

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memegang peran penting dalam struktur kehidupan bernegara, terutama dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah berusaha memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengatur perlakuan perpajakan, dengan tujuan untuk memperlancar aktivitas usaha dan mempercepat implementasi kebijakan perpajakan strategis (Muhammad Fikry, 2023:2). Membayar pajak adalah hal yang wajib dilakukan oleh wajib pajak, tetapi mayoritas pembayar pajak enggan untuk melakukannya. Pajak masih dianggap sebagai beban bagi banyak individu, terutama bagi perusahaan. Untuk mengubah persepsi bahwa penghindaran pajak adalah suatu beban yang harus ditanggung, pemerintah Indonesia menerapkan Undang-Undang No. 9 tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan, yang bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha (Novita Sari, dkk., 2020:376).

Prosedur pengenaan pajak diatur dalam Pasal 23A Amandemen III Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur oleh undang-undang. Pemberdayaan sumber daya dalam negeri melalui sistem perpajakan adalah langkah penting dalam pembiayaan pembangunan. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Namun, target penerimaan yang

ditetapkan tidak terpenuhi sepenuhnya, sehingga potensi pajak tidak termanfaatkan secara optimal (Moeljono, 2020:104)



(Sumber: cnbcindonesia.com)

Gambar 1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak RI

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan dalam persentase realisasi penerimaan pajak sampai akhir 2023 terus menunjukkan kinerja positif. Meskipun terjadi penurunan, pada tahun 2020 hingga pada tahun 2022 penerimaan pajak berhasil tumbuh sebesar 5,9%. Menteri keuangan Sri Mulyani menuturkan kinerja penerimaan perpajakan masih positif meskipun pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun 2023 lebih lambat dibanding tahun 2022 dikarenakan penurunan harga komoditas, impor, dan tidak berulangnya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela yang berakhir pada tahun 2022 (Tasya Natalia, 2023).

Menurut Robert Pakpahan, Direktorat Jenderal Pajak, *tax ratio* adalah perbandingan antara penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB), yang digunakan sebagai indikator kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengumpulkan pajak. Ekonom dari *Center of Reform on Economic (CORE)*

berpendapat bahwa banyak masyarakat kelas atas di Indonesia yang cenderung melakukan penghindaran pajak (Fatimah, 2023). Menurut Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan (BAKN) DPR RI, rasio pajak yang rendah menjadikan Indonesia di negara kawasan sebagai negara pengumpul pajak terlemah dibandingkan negara-negara berkembang lainnya (dpr.go.id, 2024). Fajry Akbar dari *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) mengungkapkan bahwa rendahnya rasio pajak di Indonesia juga disebabkan oleh kinerja sektor industri yang lemah. Proses deindustrialisasi yang terjadi setelah tahun 2000 menjadi faktor lain yang memperburuk rasio pajak, ketika sektor manufaktur merupakan penyumbang utama pendapatan pajak (Qonita Azzahra, 2023).

Pada periode Januari-Juni 2023, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi 27,4% terhadap total penerimaan pajak yang mencapai Rp.970,20 Triliun. Berdasarkan laporan *S&P Global*, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam ekspansi sektor industri manufaktur di Indonesia. Angka ekspansi tersebut naik dari 50,3% pada bulan Mei 2023 menjadi 52,5% pada bulan Juni, yang dipicu oleh peningkatan permintaan baru. Hal ini menghasilkan peningkatan dalam produksi dan juga berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja. Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang dipublikasikan oleh Kemenperin juga menunjukkan peningkatan, dengan IKI mencapai 53,93% pada bulan Juni, dibandingkan dengan bulan Mei 2023. Nilai tersebut didorong oleh meningkatnya IKI di 21 subsektor industri (Hermansah, 2023). Oleh karena itu, meningkatkan pendapatan dari sektor-sektor industri yang masih kurang kontributif perlu langkah-langkah yang kuat dari pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat sektor

industri dalam negeri (Qonita Azzahra, 2023). Dilansir dari antaranews.com (2024), Kemenperin mengungkapkan industri makanan dan minuman adalah sektor yang dominan dan penting dalam ekonomi nasional. Industri manufaktur termasuk makanan dan minuman dianggap strategis karena berperan penting dalam kemajuan ekonomi nasional serta memicu pertumbuhan ekonomi. Selain menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sektor ini juga memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan melalui penerimaan pajak. Sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak sangat mungkin dilakukan.

Mayoritas pelaku penghindaran pajak adalah perusahaan yang mencapai sekitar 80%. Setiap tahun, negara mengalami kerugian pajak sekitar Rp. 110 triliun akibat dari tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Agresivitas pajak merujuk pada upaya perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik itu secara legal (*tax avoidance*) maupun tidak legal (*tax evasion*) (Nugraeheni & Murtin, 2019). Dalam penghindaran pajak, metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang ada dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Chairil Anwar Pohan, 2019:370).

Perusahaan dapat mengurangi beban pajak dengan menerapkan strategi pajak agresif, yang memungkinkan perusahaan meminimalkan pembayaran pajak namun tetap mematuhi kewajiban yang pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan pajak yang diterima negara (Erawati & Sularso, 2022). Indonesia diperkirakan mengalami

kerugian sebesar 4,86 miliar dolar AS per tahun, yang setara dengan Rp 68,7 triliun dengan kurs rupiah saat itu. *Tax Justice Network* melaporkan bahwa \$4,78 miliar (Rp 67,6 triliun) di antaranya berasal dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Sisanya, sebesar \$78,83 juta (Rp 1,1 triliun), berasal dari wajib pajak orang pribadi. Temuan *Tax Justice Network* menyebutkan perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara-negara yang dianggap sebagai surga pajak, untuk menghindari pembayaran pajak sehingga mereka membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya (Khomarul Hidayat, 2020).

Salah satu fenomena agresivitas pajak terjadi pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Dilansir dari sindonews.com (2020). Pada tahun 2020, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk diduga menjalankan praktik *treaty shopping* lewat perusahaan Comfeed Trading BV, Belanda untuk meminimalisasi pembayaran pajaknya. PT Japfa Comfeed Indonesia menunggak Pajak sebesar Rp23.944 miliar lebih. Pengadilan pajak memutuskan bahwa tunggakan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk bernilai nihil, namun hal tersebut tidak disetujui oleh Dirjen pajak sehingga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pengadilan tanggal 30 Juli 2019. Majelis hakim agung PK membeberkan komponen atau rincian dari jumlah total pajak yang masih harus dibayar PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Masing-masing yakni Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp80.892.895.344, PPh yang terutang (20%) Rp16.178.579.069, Kredit Pajak Rp0, PPh Kurang/(Lebih) bayar Rp16.178.579.069, dan sanksi administrasi Rp7.765.717.953. Sehingga, jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar Rp23.944.297.022. Dalam putusannya, Mahkamah Agung memperjelas bahwa

sengketa terkait Koreksi Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% terhadap pembayaran bunga senilai Rp16.178.579.069 adalah karena perbedaan mengenai siapa yang sebenarnya menjadi pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari nilai tersebut. Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemilik manfaat yang sebenarnya bukanlah Comfeed Trading BV, Belanda, tetapi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Oleh karena itu, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk diwajibkan untuk membayar pajak yang belum terbayar sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan ulang oleh Mahkamah Agung (Sabir Lahulu, 2020).

Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan atas siapa pemilik manfaat yang sesungguhnya atas nilai sengketa, pemilik manfaat adalah PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk bukan Comfeed Trading BV, sehingga pajak yang belum dibayar harus dibayar oleh perusahaan sesuai dengan perhitungan sebenarnya. Fenomena ini penting untuk diteliti karena agresivitas pajak juga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan seperti merusak reputasi, meningkatkan risiko pemeriksaan dan sanksi pajak, serta menyebabkan penurunan nilai saham (Sevty, dkk., 2021). Penghindaran pajak menyebabkan penurunan penerimaan yang tidak mencapai target. Pemerintah sangat bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan wajib pajak sering menyebabkan agresivitas dalam manajemen pajak. Pemerintah membutuhkan pendapatan pajak untuk pengeluaran negara, namun perusahaan melihat pajak sebagai beban tambahan yang merugikan laba perusahaan, sehingga perusahaan mengambil tindakan agresif untuk menghindari pajak yang tinggi.

Agresivitas pajak dapat diukur dengan skala *Effective Tax Rate* (ETR). ETR merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. ETR yang rendah menunjukkan tindakan agresivitas pajak. Beberapa perusahaan menghindari pembayaran pajak dengan cara mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak atau mempertahankan laba akuntansi keuangan agar nilai ETR lebih rendah (Dian, 2022:555). Penghindaran pajak dapat terjadi karena ketidaksadaran dan ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Banyak masyarakat percaya bahwa pajak belum dimanfaatkan sepenuhnya, sehingga mereka belum merasakan manfaat dari pajak itu sendiri. Paradigma ini menunjukkan keraguan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, yang dapat mengurangi kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak serta mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah. Penghindaran pajak memiliki dampak serius bagi negara karena dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada rakyat (Haidar, dkk., 2019:119).

Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak melalui praktik penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah *leverage* dan kepemilikan publik. *Leverage* merupakan pemanfaatan pinjaman dana untuk meningkatkan kemungkinan keuntungan dari suatu investasi (Ryan & Abraham, 2021:59). Perusahaan menggunakan *leverage* untuk mendanai kegiatan operasional, yang diyakini dapat mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan. Utang yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional dapat menghasilkan beban bunga. *Leverage* diukur dengan rasio *Debt to Asset Ratio* (DER).

DER digunakan untuk membandingkan antara utang dan modal perusahaan. Semakin tinggi rasio DER menunjukkan bahwa mayoritas sumber dana perusahaan berasal dari utang, bukan dari modal yang disetorkan oleh para pemegang saham. Utang perusahaan tidak boleh melebihi total ekuitas agar bunga dari utang tersebut tetap bisa dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio DER suatu perusahaan, semakin besar indikasi bahwa perusahaan tersebut berusaha menghindari pajak (Lusi, 2019:303).

Penelitian yang dilakukan oleh Rizaldi & Lailatul (2022) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan hasil penelitian Fitri, dkk. (2021) yang menjelaskan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Begitu juga penelitian yang dilakukan Giawan & Ersalina (2021) menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak karena semakin besar *leverage*, semakin tinggi pula agresivitas pajak.

Salah satu fenomena yang terkait dengan *leverage* terjadi pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Dilansir dari [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) (2023). Pada tahun 2023 Laba bersih JPFA turun hampir 30% dari periode 2021 ke 2022 dikarenakan tingginya beban-beban efek dari kenaikan suku bunga di tahun 2022. Pertumbuhan laba bersih tahun berjalan JPFA mengalami fluktuatif. Laba JPFA mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2020. Setelah masa Covid-19 mulai mereda, JPFA kembali mengalami pertumbuhan laba bersih pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 harus kembali mengalami penurunan kinerja sehingga menyebabkan laba bersihnya anjlok hampir 30%, Debt to Equity Ratio (DER) JPFA berada di

angka yang cukup tinggi di 149,33%. Dimana dalam membayar kewajiban terhadap modalnya termasuk kategori kurang sehat, total utang lebih besar dibandingkan total modalnya. Tingginya utang JPFA berasal dari utang bank dan utang usaha pihak berelasi (Susi Setiawati, 2023).

Dari fenomena tersebut dengan tingginya *leverage* dengan nilai DER diatas 90% dapat mengindikasikan laba yang tinggi juga. Tetapi hal ini berbeda dengan teori, dimana tingginya *leverage* diiringi dengan laba yang menurun. Tingkat *leverage* mencerminkan risiko keuangan suatu perusahaan, di mana *leverage* tinggi menunjukkan ketergantungan perusahaan pada pinjaman atau utang untuk mencapai struktur modal yang optimal. Dalam teori statis, pendanaan didasarkan pada struktur modal optimal yang mencapai keseimbangan antara penghematan pajak dari penggunaan utang dan risiko biaya kebangkrutan.

Fenomena *leverage* terhadap agresivitas pajak penting untuk diteliti karena apabila rasio utang tinggi maka semakin besar pula kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan yang memiliki utang yang tinggi biasanya memanfaatkan peluang yang ada untuk mengurangi beban pajak yaitu dengan melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 6 ayat 1 huruf 3 menjelaskan bahwa bunga pinjaman dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak atau dikenal sebagai *deductible tax*. Kebijakan *leverage* muncul ketika sebuah perusahaan memilih untuk mendanai operasinya dengan pinjaman atau sumber dana lain yang memunculkan beban tetap, seperti beban bunga. Tujuan utama dari kebijakan *leverage* adalah meningkatkan

dan memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Jika perusahaan memiliki biaya bunga yang besar, perusahaan akan mendapatkan keuntungan karena biaya bunga dapat mengurangi pendapatan dalam pajak. Biaya bunga memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengurangi laba yang dikenai pajak, dan mendorong mengambil tindakan agresif pada pajak.

Salah satu faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu kepemilikan publik. Kepemilikan publik adalah proporsi saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat luas dan bukan hanya dimiliki oleh manajemen perusahaan (Rosalinda, 2023:20). Masyarakat berharap perusahaan membayar pajak dengan benar, karena pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan dapat digunakan untuk kepentingan umum. Jika perusahaan terbukti melakukan penghindaran pajak, nilai saham perusahaan dapat menurun. Oleh karena itu, manajer perusahaan harus berhati-hati dalam perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, namun dengan tidak melanggar hukum. Sebagai pemegang saham, masyarakat akan memantau tindakan perusahaan, termasuk perencanaan pajak, untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku (Nugraheni & Murtin, 2019:5).

Untuk meningkatkan nilai saham, perlu dilakukan pendanaan baik melalui sumber internal maupun eksternal. Sumber eksternal bisa diperoleh dari masyarakat. Semakin besar kepemilikan saham publik, semakin besar kontrol terhadap manajemen (Nicholas Renaldo, dkk., 2020:149). Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mempengaruhi manajemen perusahaan. Saat ini, proporsi kepemilikan saham negara berkurang karena adanya pemecahan

saham melalui penawaran saham perdana di pasar bursa. Terdapat 28 unit BUMN yang telah dipecahbagikan (*stock split*) saham Negara melalui penawaran saham perdana (*Initial Public Offering/IPO*) di Bursa Efek Indonesia. Pasca di IPO-kan sebagian saham BUMN itu menjadi milik publik termasuk perorangan, perusahaan swasta, lembaga lain, dan perusahaan asing yang berdampak pada hak pemegang saham atas kompensasi kinerja dan pembagian dividen (Defiyan Cori, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2019) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan hasil penelitian Payamta, dkk., (2023) yang menjelaskan bahwa kepemilikan publik memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Begitu pula penelitian yang dilakukan Feri & Shofiatul (2024) menjelaskan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak karena semakin besar kepemilikan publik, maka semakin tinggi agresivitas pajak. Kepemilikan publik dapat diukur menggunakan jumlah saham yang dimiliki oleh publik dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

Salah satu fenomena kepemilikan publik yaitu pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT Malindo Feedmill Tbk, dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Dilansir dari kontan.co.id (2020) pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk perusahaan terbuka di dalam negeri. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020. Perusahaan terbuka (emiten) dapat menikmati tarif PPh Badan yang lebih rendah sebesar 3% dari tarif umum, dengan syarat bahwa saham yang dimiliki oleh masyarakat (*free float*) mencapai setidaknya 40% dan memenuhi persyaratan

lain yang ditetapkan. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) memiliki *free float* 47,46% dan PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN) memiliki *free float* 42,2%. Sementara itu, kepemilikan publik di saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) mencapai 44,47%. Dus, ketiga emiten ini berpeluang mendapat insentif pajak dari pemerintah. Namun, Analisis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Emma A. Fauni menilai, kebijakan keringanan PPh sebesar 3% ini kemungkinan dampaknya ke *earnings* perusahaan tidak terlalu signifikan, karena di bawah 5% (Noverius Laoli, 2020).

Dari fenomena tersebut PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT Malindo Feedmill Tbk, dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Mendapat insentif pajak dari pemerintah karena kepemilikan publik 3 entitas tersebut lebih dari 40%. Kepemilikan publik mempengaruhi agresivitas pajak dapat disebabkan karena perusahaan menjadikan fasilitas dari pemerintah berupa pengurangan tarif pajak sebagai strategi untuk melakukan perencanaan pajak tanpa melanggar aturan hukum (Feri & Shofiatul, 2024:90). Fenomena kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak penting untuk diteliti karena apabila saham yang dimiliki oleh masyarakat banyak, semakin agresif perusahaan dalam mengelola masalah perpajakan. Kepemilikan publik dapat mengendalikan perusahaan demi kepentingan kelompok dan mendorong transparansi manajemen. Perusahaan berusaha memberikan kinerja baik dan patuh pada kewajiban pajak agar menjaga reputasinya. Kinerja yang baik akan memberikan kepercayaan kepada publik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Banyaknya kepemilikan publik akan mempengaruhi penerimaan pajak dikarenakan pemerintah memberikan

fasilitas terhadap perusahaan dalam pengurangan tarif Pajak Penghasilan perusahaan.

Dilansir dari pratamainstitute.com (2024) rasio penerimaan pajak di Indonesia saat ini tergolong rendah. Dilansir dari bisnis.com, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut pada 2023 sebanyak 60,12% bekerja di sektor informal, sementara yang bekerja di sektor formal sebanyak 39,88%. Mayoritas pelaku ekonomi sektor informal tidak terdaftar dan tidak melaporkan pendapatannya, sehingga penerimaan pajak berkurang. Ekonomi informal juga menyebabkan penyusutan dalam basis pajak serta dapat meningkatkan perilaku *tax avoidance*. Dalam beberapa kasus, pelaku ekonomi formal cenderung beralih ke sektor informal untuk menghindari pajak atau memanfaatkan celah peraturan yang disebut dengan *underground economy*. Di Indonesia, aktivitas *underground economy* mencapai sekitar 8% hingga 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan PDB Indonesia pada tahun 2023 sebesar Rp20.892,4 triliun. Jika diasumsikan bahwa 10% dari aktivitas *underground economy* tersebut dapat dikenakan pajak, maka potensi kerugian dari penerimaan pajaknya mencapai sekitar Rp208 triliun per tahun (Lambang, 2024). Penghindaran pajak tidak hanya dilakukan oleh sektor informal saja, melainkan sektor formal juga banyak yang melakukan agresivitas pajak. Hal ini akan berdampak pada perekonomian negara karena mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak, yang menjadi sumber dana penting untuk layanan publik.

Kesenjangan dari penelitian ini adalah mengkaji ulang mengenai pengaruh *leverage* dan kepemilikan saham terhadap agresivitas pajak dengan penelitian sebelumnya oleh Nugraheni dan Murtin (2019). Penelitian tersebut dilakukan di

tahun 2019, jadi hasilnya mungkin berbeda dengan penelitian pada tahun 2024. Penelitian tersebut menggunakan variabel kepemilikan publik, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional pada periode 2015-2017, sementara peneliti hanya menggunakan variabel kepemilikan publik saja. Peneliti menggunakan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena sektor ini berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Leverage* dan Kepemilikan Publik Terhadap Agresivitas Pajak Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Praktik *treaty shopping* oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

Pada tahun 2020, PT Japfa Comfeed Indonesia menunggak Pajak sebesar Rp23.944 miliar lebih dengan melakukan praktik *treaty shopping* lewat perusahaan Comfeed Trading BV sebagai upaya untuk melakukan agresivitas pajak.

2. Penggunaan Leverage yang tinggi.

Pada tahun 2023, JPFA mengalami penurunan laba bersih sebesar 30% akibat tingginya beban-beban efek dari kenaikan suku bunga di tahun 2022. Leverage perusahaan meningkat signifikan dengan Debt-to-Equity Ratio

(DER) JPFA berada di angka yang cukup tinggi di 149,33%.. Tingginya leverage ini dapat memperburuk risiko keuangan perusahaan.

3. Insentif pajak pada kepemilikan saham publik

Pada tahun 2020, kepemilikan publik di saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) sebesar 47,46%, PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN) sebesar 42,2%., dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) mencapai 44,47%.. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk perusahaan terbuka dapat menikmati tarif PPh Badan yang lebih rendah sebesar 3% dari tarif umum, dengan syarat bahwa saham yang dimiliki oleh masyarakat mencapai setidaknya 40%. Hal tersebut dapat menyebabkan agresivitas pajak oleh perusahaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2023.
2. Seberapa besar pengaruh kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2023.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh leverage dan kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2023.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis besar pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis besar pengaruh kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan manfaat yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, manajemen perusahaan, dan praktisi pajak.

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait dengan *leverage* dan kepemilikan publik serta pengaruhnya terhadap agresivitas pajak.

- 2) Manajemen perusahaan manufaktur di subsektor makanan dan minuman dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk mengevaluasi strategi keuangan dan struktur kepemilikan.
- 2) Bagi praktisi pajak, penelitian ini memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk memberikan saran yang lebih akurat dan strategis kepada klien dalam merencanakan dan mengelola kewajiban pajak, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan keuangan perusahaan.

- 1) Penelitian ini menyediakan data empiris yang dapat digunakan untuk menguji dan mengembangkan teori-teori terkait dengan *leverage*, kepemilikan publik, dan agresivitas pajak. Temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur akademis dan memberikan premis yang kuat untuk penelitian lebih lanjut.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan studi serupa. Penelitian ini memberikan metodologi, analisis, dan temuan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengkaji topik-topik terkait di masa depan.